

ABSTRAK

Banu Paramudya (1223010021):“Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Nomor 5532/PDT. G/ 2023/ PA.CBN”

Perkawinan merupakan institusi hukum yang diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu permasalahan yang kerap muncul dalam praktik peradilan adalah terjadinya perkawinan yang mengandung cacat hukum, khususnya akibat masih adanya ikatan perkawinan sebelumnya yang belum putus secara sah. Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn menjadi contoh konkret kondisi tersebut, di mana Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2020, sementara perkawinannya dengan suami terdahulu belum putus secara hukum akibat informasi keliru mengenai kematian suami tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan duduk perkara dalam Putusan Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn, menganalisis dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut, serta mengkaji kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum keluarga Islam, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun prinsip syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan teori Maqasid al-Syari'ah sebagai kerangka analisis utama, yang mencakup lima tujuan pokok syariat, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Teori ini digunakan untuk menilai apakah putusan pembatalan perkawinan telah mencerminkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan sebagaimana dikehendaki oleh hukum Islam, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan dan tertibnya sistem perkawinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten untuk mengkaji isi data berupa Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn tentang pembatalan perkawinan, guna mengidentifikasi dan menafsirkan substansi hukum yang terkandung di dalamnya secara mendalam dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan karena terbukti Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan suami terdahulunya pada saat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat. Pertimbangan hakim didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, putusan ini telah sesuai dengan konsep fasakh dan prinsip Maqāsid al-Syari'ah, khususnya dalam menjaga perlindungan keturunan dan mencegah kemudharatan yang lebih besar. Meskipun terdapat unsur itikad baik dari Penggugat yang bertindak berdasarkan informasi yang keliru, hal tersebut tidak mengubah status hukum pokok perkawinan, sehingga putusan ini dinilai telah sesuai dengan hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Fasakh, Pertimbangan Hakim, Hukum Keluarga Islam, Maqasid al-Syariah